ABSTRAK

Pembiayaan multijasa merupakan salah satu pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang kurang diperhatikan kesesuaian atau perlakuan akuntansinya dengan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keunagan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai penerapan akuntansi pembiayaan multijasa, serta kesesuainnya terhadap Fatwa DSN dan PSAK 107 pada PT Bank BNI Syariah KC Jember. Penelitian ini menggunakan studi kasus interpretatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diuji dengan teknik triangulasi sumber untuk diperoleh kekakuratan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan multijasa pada PT Bank BNI Syariah KC Jember menggunakan akad *ijarah*, namun untuk jasa selain haji dan umrah diterapkan akad tambahan yaitu akad *wakalah.* Penggunaan akad *wakalah* tetap berpegang teguh pada akad *ijarah*, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan penerapan pembiayaan multijasa pada PT Bank BNI Syariah KC Jember telah berpedoman dan sesuai dengan Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa dan No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah.* Sedangkan untuk perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107, karena adanya suatu sistem EVO yang mengotomatisasi pembukuan cabang ke pusat yang menyebabkan basis pencatatan yang digunakan yaitu cash basis sehingga tidak mengakui adanya piutang *ujrah.*

Kata Kunci: Bank Syariah, Pembiayaan Multijasa. Fatwa DSN, PSAK 10